



PENETAPAN

No. 115/Pdt.P/2013/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata /permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut,dalam perkara Permohonan :-----

I. Nama : I KETUT LINGGA ;-----
Tempat/tanggal lahir :Sukawana, 31 Desember 1968 ;-----
Umur : 44 Tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pedagang ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

II.Nama : NI MADE GINAS ;-----
Tempat/tanggal lahir : Sukawana, 31 Desember 1967 ;-----
Umur : 45 Tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pedagang ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Yang sama-sama beralamat di Desa Sukawana, -
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang se
lanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;-----

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 05 Pebruari 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 05 Pebruari 2013, dengan Register No. 115/Pdt.P/2013/PN. BLI, yang maksud dan isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal sepuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dipuput oleh Jro Balian Ganjil , bertempat di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 559/KINTAMANI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober 2012 ;-----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak , namun terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak ketiga bernama I Gede Sudarma Yasa , jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2000 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang

waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan

Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Para Pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kutipan AKta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/344/X/2012 yang dikeluarkan oleh Bapak Perbekel Sukawana pada tanggal 16 Oktober

2012 ;-----

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106043112680394 atas nama I KETUT LINGGA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Agustus 2012 ;-----

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106047112670333 atas nama NI MADE GINAS yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 31 Agustus 2012 ;-----

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106042004070001 atas nama Kepala Keluarga I KETUT LINGGA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Agustus 2012 ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa I Gede Sudarma Yasa jenis kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 21 Desember 2000 adalah sah anak kandung 3 (ketiga) dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT LINGGA dengan NI MADE GINAS ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dapat dicatatkan serta diterbitkan akta kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ; -----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan bahwa permo -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honan ada penambahan pada posita dan petitum yaitu mengenai tempat lahir anak Para Pemohon menjadi lahir di Sukawana ;-----

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut Pemohon telah melakukan penambahan dan memberikan paraf ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

1. Foto Copy Kutipan AKta Perkawinan Nomor : 559/KINTAMANI/WNI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 antara I KETUT LINGGA dengan NI MADE GINAS yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang di beri tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/344/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama I GEDE SUDARMA YASA lahir pada tanggal 21 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh atas nama Perbekel Desa Sukawana Sekretaris Desa I Wayan Nawa,SE. yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106043112680394 atas nama I KETUT LINGGA tanggal 31 Agustus 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang di beri tanda P-3; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106047112670333 atas nama NI MADE GINAS tanggal 31 Agustus 2012 yang di keluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang di beri tanda

P-4; -----

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106042004070001 atas nama Kepala Keluarga I KETUT LINGGA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Agustus 2012 yang diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ; I KETUT SENENG ;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1991 yang dipuput oleh Jro Balian Ganjil di Desa Sukawana, Kecamatan

Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatitkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa dari ke-3 (ketiga) anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga) belum dicatitkan ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga) bernama I Gede Sudarma Yasa lahir di Sukawana pada tanggal 21 Desember 2000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan dan kelalaian serta kurangnya informasi dan pengetahuan ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari akta kelahiran dan untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi I WAYAN MERIAWAN; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1991 yang dipuput oleh Jro Balian Ganjil di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----
 - Bahwa dari ke-3 (ketiga) anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga) belum dicatatkan ;-----
 - Bahwa anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga) bernama I Gede Sudarma Yasa lahir di Sukawana pada tanggal 21 Desember 2000 ;-----
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan dan kelalaian serta kurangnya informasi dan pengetahuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari akta kelahiran dan untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama I GEDE SUDARMA YASA jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Sukawana pada tanggal 21 Desember 2000 dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri bernama I KETUT LINGGA dan NI MADE GINAS agar kelahirannya dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri dan melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1991 yang

dipuput oleh Jro Balian Ganjil di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa benar perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----

- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak ;-----

- Bahwa benar dari ke-3 (ketiga) anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga) belum dicatatkan yang bernama I Gede Sudarma Yasa lahir di Bangli pada tanggal 21 Desember 2000;-----

- Bahwa benar Para Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan dan kelalaian serta kurangnya informasi dan pengetahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari akta kelahiran dan untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera didaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa anak ke -3 (ketiga) bernama I GEDE SUDARMA YASA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukawana, pada tanggal 21 Desember 2000 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT LINGGA dengan NI MADE GINAS ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon yang bernama I GEDE SUDARMA YASA , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sukawana pada tanggal 21 Desember 2000 dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 oleh

KETUT DATENG,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan

mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh Para

Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

ttd

ttd

I NYOMAN SUPADI, SH.

KETUT DATENG,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
- Biaya Proses perkara	<u>Rp. 39.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)